



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata (نكح) dan (زواج). Kata nikah (نكح) biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, sedangkan kata *zawaj* (زواج) biasa dipakai orang Arab jika menyebut kata perkawinan.

Kata (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

Dalam al-Quran dan hadits, perkawinan disebut dengan *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج - الزواج - الزيجه). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; beristri atau bersuami.¹²

Menurut istilah syara', Abu Yahya Zakaria al-Anshary mendefinisikan bahwa nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Dalam hal pengertian pernikahan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹³

Perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan dalam KHI terdapat pada Bab II Pasal 2 yaitu: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".¹⁴

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), 456.

¹³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 7-9.

¹⁴KHI pasal 2.

Menurut sebagian Ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.

Sedangkan menurut sebagian Madzhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.

Madzhab Syafi'iah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "*inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya.

Mazhab Hanabilah mendefinisikan dengan akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).¹⁵

Beda pendapat dalam mengartikan nikah tersebut kelihatannya hanya masalah remeh. Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan rumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandang.¹⁶

Bagi yang sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan mempunyai persiapan, *mustahab* untuk melaksanakan nikah. Demikian menurut pendapat Maliki, dan Syafi'i. Hambali berpendapat: orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah. Adapun, menurut pendapat Hanafi, dalam keadaan apapun nikah

¹⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 45 lihat juga Abdur Rahman Al-Juzairi, *al-Fiqh 'alal Madzahib al-arba'ah*, 1411 H/1990 M (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr), jil. 4, 2-3.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 37

adalah *mustahab*, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah untuk beribadah.¹⁷

Berkaitan dengan definisi nikah (perkawinan), ada beberapa hal penting yang berlaku umum di seluruh dunia Islam, yaitu:

Pertama, perkawinan (nikah) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan bentuk akad atau kontrak.

Kedua, dunia Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan sesama pria (gay) antara seorang perempuan dengan sesama perempuan (lesbian) sama sekali tidak diperbolehkan dan tidak diakui.

Ketiga, selain dalam rangka menyalurkan nafsu biologis (persenggamaan), tujuan utama dan pertama akad perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia atau keluarga sakinah dalam istilah al-Quran.

Keempat, perkawinan di dunia Islam khususnya di Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari tuntunan atau panduan keagamaan khususnya dari segi hukum dalam kaitan ini hukum Islam.¹⁸

¹⁷ *Fiqh Empat Mazhab*, 338.

¹⁸ Prof. Muhammad Amin Summa, hal. 43-53.

2. Dalil-Dalil Perkawinan

Perkawinan termasuk kategori ibadah. Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak dalil-dalil yang memerintahkan agar melaksanakannya. Dalil-dalil perkawinan banyak terdapat dalam al-Quran, diantaranya:

a. QS. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut menjelaskan salah satu akan kekuasaan Allah yaitu menciptakan seorang istri dari jenisnya sendiri. Seperti yang pernah disabdakan Nabi bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk suaminya yang berarti bahwa ia diciptakan bukan untuk disengsarakan dan diinjak-injak tapi untuk dilindungi dan selalu hidup berdampingan dengannya.

b. QS. An-Nisaa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Maksud dari “ dari padanya” menurut jumhur ulama mufassirin adalah bagian dari tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disamping itu ada pula yang menafsirkan “dari padanya” ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

c. QS. adz-Dzariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

d. QS. an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dari ayat diatas telah jelas bahwa menikah sangat dianjurkan, hendaknya laki-laki yang belum kawin atau perempuan-perempuan yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Jika menikah jangan

merasa takut miskin karena dalam ayat ini Allah akan memberikan rizki yang banyak.

e. QS. an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ

وَتُلْثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Yang dimaksud berlaku adil pada ayat ini ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

Dari ayat ini sudah jelas bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Begitu banyak suruhan Nabi kepada umatnya untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini terwujud dengan banyaknya hadits Nabi, yaitu diantaranya:

a. Hadits yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Mas’ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : { قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ } متفق عليه¹⁹

Dari ‘Abdillah bin Mas’ud RA berkata: berkata kepada kami Rasulullah SAW: (Wahai pemuda barang siapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena akan menjaga pandangan, dan sebaik-baiknya kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu).muttafaq ‘alaih

b. Hadits Tirmidzi dari Abu Ayyub:

حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ : الْحِنَاءُ ، وَ التَّعَطُّرُ ، وَ السَّوَاكُ ، وَ النِّكَاحُ } .²⁰

Hadits Tirmidzi dari Abi Ayyub bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: (Empat perkara yang merupakan sunnah para Nabi: celak, wangi-wangian, siwak, dan menikah).

c. Hadits dari Anas:

وَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ أَرَادَ أَنْ يُلْقِيَ اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجْ الْحُرَّائِرَ } رواه ابن ماجه و فيه ضعف .²¹

Dan dari SAW bersabda: (barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih lagi suci maka menikahlah dengan perempuan terhormat). Diriwayatkan Ibnu Maajah, dhoif.

¹⁹Tim Penyusun Buku Pedoman Qira’ah al-Kutub, Tahfidh dan Reading Texts, *Pedoman Qira’ah al-Kutub, Tahfidh, dan Reading Texts* , (Malang: Laboratorium Turats Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah, 2009), 27.

²⁰ *Fiqh Sunnah*, 105.

²¹ *Fiqh Sunnah*, 108.

- d. Hadits dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.²²

Kawinlah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat.

- e. Hadits dari Anas bin Malik:

لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.²³

Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur dan aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Disyariatkannya perkawinan tidak mungkin tidak adanya tujuan dan hikmah tertentu. Ada beberapa tujuan dari perkawinan, yaitu diantaranya:

- a. Dengan pernikahan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks.
- b. Dengan menikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.
- c. Menikah merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.

²² Amir Syarifuddin, 43-44.

²³ Amir Syarifuddin, 42-43.

- d. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak. Kemudian akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan akur yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- e. Kesadaran atas tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan bawaan seseorang.
- f. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus dan mengatur urusan rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batasan tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- g. Dengan pernikahan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antarkeluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang.
- h. Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian National terbitan Sabtu 6/6/1959 mengatakan “Orang yang hidup bersuami istri umurnya lebih panjang daripada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai, maupun sengaja membujang.”²⁴
- i. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.²⁵
- j. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Karena keinginan untuk mendapatkan keturunan

²⁴ *Fiqh Sunnah*, 487-489.

²⁵ Tujuan ini terdapat pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 3.

merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah.

- k. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.
- l. Hikmahnya yaitu dapat menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.²⁶

Tujuan perkawinan dalam KHI diatur pada bab II pasal 3 yaitu “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Dalam perkawinan rukun perkawinan adalah sebagian dari hakikat perkawinan, seperti laki-laki, perempuan, wali, akad nikah dll.²⁷

Didalam Undang-Undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-Undang perkawinan hanya

²⁶ Amir Syarifuddin. 46-47.

²⁷ *Hukum Perkawinan dalam Islam*, 15.

membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut telah lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.

Sedangkan dalam KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun. Rukun pernikahan sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh suami.

Jumhur ulama' sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Shigat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

- a. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
 - 1) Wali dari pihak perempuan
 - 2) Mahar (mas kawin)
 - 3) Calon pengantin laki-laki
 - 4) Calon pengantin perempuan
 - 5) Sighat akad nikah

b. Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah

c. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

d. Menurut Hambali rukun nikah ada tiga macam:

- 1) Calon mempelai (suami dan istri) yang sepi dari penghalang berlangsungnya nikah seperti mahram
- 2) Ijab
- 3) Qobul

e. Sedangkan menurut segolongan yang lain seperti Wahbah Zuhayli rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- 1) Sighat (ijab dan qabul)
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.²⁸

Dalam KHI juga dijelaskan tentang calon mempelai pasal 15-18, wali yang berada pada pasal 19-23, saksi pasal 24-26, akad nikah pasal 27-

²⁸Abd. Rahman Ghazaly, Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006),, 45-49.

29, pasal-pasal tersebut masuk kategori pembahasan yang lebih diperinci dari rukun-rukun perkawinan menurut KHI.

Pembahasan mengenai mahar, Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada akad berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.²⁹ Akan tetapi Imam Malik memasukkan mahar ke dalam rukun perkawinan.

Sedangkan yang dimaksud syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.³⁰

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan yang di maksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Pada buku lain juga menjelaskan hal yang sama mengenai syarat perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian daripada hakikat perkawinan itu, misalnya syarat wali dll.³¹ Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

²⁹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, hal. 61.

³⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 12.

³¹ *Hukum Perkawinan dalam Islam*, 15.

a. Syarat-syarat suami

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- 3) Orangnya tertentu, jelas orangnya
- 4) Tidak sedang ihram
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Syarat-syarat istri

- 1) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*
- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang berihram

c. Syarat-syarat wali

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram

d. Syarat-syarat saksi

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Adil

- 5) Dapat mendengar dan melihat
- 6) Bebas, tidak dipaksa
- 7) Tidak sedang mengerjakan ihram
- 8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul³²

Dalam KHI syarat saksi terdapat mulai pada pasal 24 sampai dengan pasal 26 dimana ketentuan tersebut merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Pada pasal ini tidak memasukkan dapat melihat (tidak tuna netra), hanya terdapat syarat yaitu tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, padahal ada pendapat yang lebih shahih yang mengatakan bahwa seorang saksi juga harus tidak tuna netra (tidak buta). Hal ini terdapat dalam kitab *al-'Iqna'*.

Syarat-syarat calon pengantin perempuan dan laki-laki yang diatur dalam KHI pasal 18 hanya "tidak terdapat halangan perkawinan".

Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Bab II pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Pasal 6:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

³²Hukum Perkawinan dalam Islam, 13-14.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkann perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini;
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Pasal 7:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umr 16 (enam belas) tahun;
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

(3) Ketentuan-ketentuan ini mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Pasal 8:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antar seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9:

“Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”;

Pasal 10:

“Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”;

Pasal 11:

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu;
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut;

Pasal 12:

“Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”.³³

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang perkawinan pada pasal 6 menyangkut persetujuan kedua calon. Hal ini dimaksudkan agar mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Persetujuan kedua calon juga dapat sebagai bentuk bahwa perkawinan tersebut tidak didasari paksaan.

Dalam perkawinan ada yang memakai khutbah. Khutbah dalam pernikahan bukan merupakan syarat. Demikian menurut pendapat seluruh fuqoha, kecuali Dawud yang menyatakan bahwa khutbah nikah merupakan

³³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata+ Burgelijk Wetboek, 462-463*

syarat, yaitu ketika akad, berdasarkan apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW.³⁴

Menurut pendapat umumnya fuqoha, tidak sah suatu pernikahan melainkan oleh orang yang sudah diperbolehkan mengendalikan urusannya. Berbeda dengan pendapat Hanafi yaitu sah suatu pernikahan yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* dan *safih* (belum dapat mengendalikan urusannya) jika dibenarkan oleh walinya.³⁵

Dalam buku Syarah Hadits Pilihan Bukhori Muslim oleh Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, syarat-syarat perkawinan ada dua macam, yaitu:

- a. Syarat-syarat yang sah, yaitu yang tidak bertentangan dengan keharusan akad, masing-masing pihak dari suami dan istri harus memiliki tujuan yang benar.
- b. Syarat-syarat yang bathil, yaitu yang bertentangan dengan keharusan akad.

Yang menjadi timbangan tentang syarat-syarat ini dan yang lainnya adalah sabda Rasulullah SAW, “Orang-orang muslim berdasarkan syarat-syaratnya kecuali syarat yang mengaharamkan halal atau haram.”

Tidak ada bedanya apakah syarat itu sebelum atau sesudah akad.³⁶

³⁴ *Fiqh Empat Mazhab*, 345.

³⁵ *Fiqh Empat Mazhab*, 339.

³⁶ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul-Falah: 2002), 753-754.

B. Ijab Qobul

1. Definisi Ijab Qobul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab al-Quran”. Qobul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah al-Quran”.³⁷

Pengertian ijab qobul dalam Fiqh Sunnah yaitu pernyataan pertama sebagai pernyataan kemauan untuk melakukan hubungan suami-istri disebut “ijab”. Dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya, disebut “qobul”.³⁸

Kerelaan atau keridhaan antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita merupakan rukun pokok dalam perkawinan. Kerelaan ataupun keridhaan merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dimengerti, sulit dipahami, serta tak kasatmata, maka harus ada simbolisasi yang secara tegas yang dapat menunjukkan bahwa antara kedua belah pihak sama-sama rela. Simbolisasi tersebut pada kitab Fiqh Sunnah diwujudkan dalam bentuk akad oleh kedua belah pihak.

Pada Undang-Undang perkawinan tidak mengatur masalah akad perkawinan. Sedangkan dalam KHI mengatur secara jelas mengenai

³⁷ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, hal 61.

³⁸ *Fiqh Sunnah*, 515.

masalah akad dalam perkawinan yang terdapat pada pasal 27, 28, dan 29 yaitu:

Pasal 27:

Ijab dan qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29:

- (1) Yang berhak mengucapkan qobul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal tertentu ucapan qobul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pasal 27 termasuk salah satu syarat dari ijab qobul yaitu Ijab qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu, jika ada yang menghalangi antara ijab dan qobul maka ijab qobul tersebut bisa dikatakan tidak sah.

Dari pasal-pasal tersebut bisa ditafsirkan bahwa kebolehan mewakilkan akad dalam perkawinan. Kebolehan mewakilkan akad dengan ketentuan calon pengantin laki-laki memberi kuasa yang tegas dan tertulis

bahwa calon pengantin laki-laki telah mewakilkan akad nikahnya pada seseorang. Disini dikatakan bahwa secara tertulis karena dengan itu akan menjadi bukti yang nyata karena hitam diatas putih lebih memperkuat jika suatu saat terjadi masalah.

Begitu juga sebaliknya, wali dari pihak perempuan juga bisa mewakilkan akad nikah kepada orang lain, hal ini telah jelas pada pasal 28 KHI. Berbeda dengan KHI, dalam Undang-Undnag nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menjelaskan sama sekali tentang ijab qobul.

2. Syarat Sahnya Ijab Qobul

Ijab qobul merupakan pokok dalam perkawinan. Oleh karena itu ulama sepakat menempatkan ijab qobul sebagai rukun perkawinan. Dalam ijab qobul juga terdapat syarat untuk sahnya suatu ijab qobul tersebut. Syarat-syarat ijab qobul akan dijelaskan disini. Akan tetapi antara syarat ijab qobul ada yang disepakati ulama dan ada juga yang diperselisihkan ulama. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qobul.

Seperti yang telah dijelaskan dalam definisi ijab, bahwa ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua. Tidak mungkin sesuatu hal diterima dahulu kemudian dilanjutkan dengan penyerahan. Sama halnya dengan ijab qobul, harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qobul.

Dibolehkan juga ucapan dari pihak laki-laki mendahului dari pihak perempuan. Akan tetapi kata-kata atau lafadznya juga harus

berbeda. Contohnya: dari pihak laki-laki mengucapkan “saya menikahi anak Bapak yang bernama (fulanah) dengan mahar uang sebesar seratus ribu rupiah”. Kemudian disusul dengan ucapan wali dari perempuan “saya terima engkau menikahi anak saya bernama (fulanah) dengan mahar tersebut”. Dalam praktiknya, ijab qobul semacam ini jarang ditemui walaupun diperbolehkan.

Jika dilihat dari perbedaan mazhab, Imamiyah dan tiga mazhab lainnya (Syafi'i, Hanafi, Maliki) mengatakan sah jika qobul didahulukan daripada ijab. Sedangkan Hambali mengatakan tidak sah.³⁹

- b. Materi dari ijab dan qobul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.

Jika dalam ijab menyebutkan nama “Dina”, maka dalam qobulnya juga harus menyebutkan nama yang sama (Dina). Biasanya ijab qobul menyebutkan nama panjang perempuan yang akan dinikahi dan ditambahi nama orang tua (wali) dibelakang nama perempuan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kejelasan.

Selain nama si perempuan, jika dalam ijab disebutkan bentuk dan besarnya mahar maka dalam qobul juga harus disebutkan, atau dengan kata-kata “saya terima fulanah bin fulan dengan mahar tersebut tunai”.

³⁹ *Fiqh Lima Mazhab*, 313.

- c. Ijab dan qobul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.

Imamiyah, Syafi'i dan Hambali berpendapat: diisyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya qobul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah (oleh perkataan lain).⁴⁰

Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat mengenai kebolehan terputusnya ijab qobul dalam perkawinan dengan syarat terputusnya tidak begitu panjang, hanya sekadarnya. Misalnya ditambahi dengan khutbah nikah yang pendek. Mazhab Hanafi juga membolehkan terputusnya ijab qobul. Berbeda dengan mazhab Maliki, mazhab ini yang tidak mensyaratkan kesegeraan.

Syarat ini juga terdapat pada KHI yaitu pasal Pasal 27 yang berbunyi:

“Ijab dan qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.

- d. Ijab dan qobul tidak boleh menggunakan ungkapan yang membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.

Jika seseorang dalam ijab qobul membatasi masa berlangsungnya perkawinan, maka nikah yang dilangsungkannya masuk kategori nikah mut'ah.

⁴⁰ *Fiqh Lima Mazhab*, 311

- e. Ijab dan qobul mesti menggunakan lafadz yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran.

Hal ini dimaksudkan karena untuk menggunakan lafadz sindiran itu diperlukan niat, sedangkan saksi yang harus dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan seseorang.⁴¹ Dalam kitab Fiqh Sunnah menambahkan bahwa kata-kata dalam ijab qobul tidak boleh menggunakan lafadz yang samar atau kabur.

- f. Kedua belah pihak yang mengadakan ijab qobul sudah *tamyiz*.

Tamyiz adalah seseorang yang dapat membedakan mana yang benar dan mana pula yang salah (*mumayyiz*). Jika yang mengadakan ijab qobul belum *tamyiz* maka akadnya tidak sah. Orang gila ataupun anak kecil tidak bisa mengadakan ijab qobul karena mereka dipandang tidak bisa membedakan antara perbuatan yang salah dan benar serta mana perbuatan yang manfaat atau *mudhorot*.

- g. Ijab qobulnya dalam satu majelis.⁴²

Maksud dalam satu majelis disini adalah dalam satu tempat bagi yang melakukan akad yaitu calon pengantin laki-laki dengan wali dari calon pengantin perempuan.

- h. Ijab qobul mensyaratkan dengan lafadz *fi'il madhi* 'kata kerja lampau' atau salah satunya dengan *fi'il madhi* dan yang lain *fi'il mustaqbal* 'kata kerja sedang'.

⁴¹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, 62.

⁴² *Fiqh Sunnah*, 513-514.

Contoh pertama: pengijab berkata, “*zawwajtuka ibnati*, ‘aku kawinkan anak perempuanku dengan kamu’,” lalu penerima menyahut, “*qobiltu*, ‘aku terima’.”

Contoh kedua: pengijab berkata, “*uzawwijuka ibnati*, ‘aku kawinkan sekarang anak perempuanku dengan kamu’,” lalu penerima menyahut, “*qobiltu*, ‘aku terima’.”⁴³

Hal ini disebabkan karena penggunaan *fi’il madhi* termasuk penggunaan yang jelas, sedangkan dalam akad nikah rukun yang paling utama adalah kerelaan atau keridhoan antara kedua belah pihak. Seseorang dapat dikatakan rela jika si pengijab secara tegas dan jelas dalam mengucapkan akad dalam acara pernikahan.

- i. Dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa para jumhur ulama sependapat membolehkan apabila ijab qobul dilaksanakan selain bahasa Arab.

Ibnu Qudamah dalam kitab *Mughni* mengatakan, “Bagi orang yang mampu mempergunakan bahasa Arab dalam ijab qobulnya, tidak sah menggunakan bahasa selain bahasa Arab”. Imam Syafi’i juga berpendapat demikian.

Menurut Imam Hanafi boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Berbeda dengan pendapatnya Abu Khatthab, ia wajib belajar bahasa Arab bagi yang tidak menguasai bahasa Arab, karena menurutnya salah satu syarat sahnya ijab qobul adalah berbahasa Arab.

Menurut beberapa pendapat ijab qobul seharusnya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh semua orang yang

⁴³ *Fiqh Sunnah*, 519-520.

hadir dalam acara akad nikah tersebut. Jika yang melaksanakan ijab dan qobul tidak menguasai bahasa Arab, maka tidak perlu dipaksakan menggunakan bahasa Arab. Karena dalam mempelajari bahasa Arab memerlukan waktu yang tidak sebentar. Dan jika dipaksakan, paling tidak si pengijab akan mengerti bahasa Arab yang akan dikatakan pada pelaksanaan acara ijab qobul saja tanpa mengerti hakikat bahasa Arab tersebut bahkan bisa jadi si pengijab hanya menghafal saja tanpa mengetahui arti dari apa yang telah dihafalnya.

3. Ijab Qobul yang Dilaksanakan Tidak Satu Majelis Menurut Empat Mazhab

Ijab qobul yang sering kita jumpai, antara si pengijab dan penerima ijab selalu dalam satu majelis (*ittihadul majelis*). Akan tetapi ada juga ijab qobul yang tidak dalam satu majelis antara si pengijab dengan penerima ijab.

Ijab qobul yang dilaksanakan tidak dalam satu majelis pada zaman Nabi dan Imam Mazahib tidak pernah terjadi, oleh karena itu para Imam Mazahib tidak begitu menyinggung dan membahas secara rinci masalah ijab qobul yang dilaksanakan tidak dalam satu majelis (*ittihadul majelis*).

Dalam KHI pasal 27 sudah jelas bahwa ijab qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan beruntun sehingga tidak berselang waktu. Ketentuan ini adalah ketentuan yang dikeluarkan menurut mayoritas ulama fiqh. Ulama mazhab Syafi'i lebih menegaskan untuk tidak terjadi

perpisahan yang panjang antara lafadz ijab dan qobul kedua orang yang berakad. Seumpama terdapat perpisahan yang panjang, maka akad tersebut akan rusak, karena perpisahan yang panjang akan mengeluarkan qobul sebagai jawaban dari ijab.

Dalam ketentuan tidak berselang waktu, ini ditegaskan ulama fiqh dengan ketentuan dalam satu majelis (*ittihadul majelis*). Yang dimaksud dari istilah ini adalah adanya ijab dan qobul itu berada di dalam satu majelis, bukan dari dua majelis yang berbeda. Alasan ini dikarenakan syarat terjadi pertalian/terikat adalah dalam waktu yang sama (*ittihadu az-zaman*) yang menjadi istilah KHI di pasal ini. Maka ulama menggunakan bahasa “berada di satu majlis” (*ittihadul majelis*) karena telah mengumpulkan ketentuan dalam ijab dan qobul agar memudahkan kedua orang yang berakad.

Dalam kitab Fiqh Sunnah salah satu syarat ijab qobul harus dalam satu majelis yaitu ketika mengucapkan ijab qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qobul.⁴⁴

Sedangkan dalam buku Hukum Perkawinan dalam Islam dijelaskan bahwa akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis dengan tidak ada perantaraan yang lama antara ijab dan qobul, serta didengar oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.⁴⁵

Oleh sebab itu tidak sah suatu perkawinan menurut buku ini jika jarak atau perantaraan antara ijab dan qobul sangat lama, atau ijab dan qobul

⁴⁴ *Fiqh Sunnah 2*, 515

⁴⁵ *Hukum Perkawinan dalam Islam*, 15.

itu dengan suara lunak, sehingga tidak dapat didengar oleh kedua belah pihak ataupun dua orang saksi.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa sekiranya majelisnya berjalan lama dan antara ijab qobul ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab qobul maka tetap dianggap satu majelis.

Menurut mazhab Hanafi boleh lama perantaraan antara ijab dan qobul asal dilakukan dalam majelis, tetapi tidak ada yang menghalangi oleh suatu hal yang menunjukkan bahwa salah satu pihak telah berpaling dari maksud perkawinan.⁴⁶

Berbeda dengan pernyataan dalam kitab Mughni, bahwa bila ada tenggang waktu antara ijab qobul, maka hukumnya tetap sah, selagi dalam satu majelis yang tidak diselingi sesuatu yang mengganggu.⁴⁷

Jika dilihat dari beberapa pendapat, hakikat dari ijab qobul dalam satu majelis adalah agar tidak terputusnya ijab qobul tersebut.

4. Ijab Qobul dengan Menggunakan Wakil

Ijab qobul menggunakan wakil jarang kita temui, akan tetapi secara umum mewakilkan ijab qobul dalam perkawinan itu dibolehkan. Karena hal ini juga terjadi pada masa Nabi dan para *salafus shalih*. Pada masa Nabi dan *salafus shalih* praktik seperti ini dikenal dengan metode *tawkil* yaitu penganti pelaku akad apabila pihak pelaku akad (baik wali maupun mempelai pria) berhalangan untuk melakukannya.

⁴⁶ *Hukum Perkawinan dalam Islam*, 15

⁴⁷ *Fiqh Sunnah* jilid 2, 515.

Para ahli fiqh sependapat mengenai kebolehan ijab qobul yang diwakilkan kepada orang lain. Pada masa Nabi, Beliau pernah menjadi wakil dalam akad nikah sahabatnya.

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَرَزَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عِنْدَهُ (رواه أبو داود)

“Ummu Habibah, salah seorang yang pernah ikut berhijrah ke Habasyah, dikawinkan oleh Raja Najasyi dengan Rasulullah, padahal pada waktu itu, Ummu Habibah berada di negeri Raja Najasyi itu.” (HR. Abu Dawud)⁴⁸

Hadits ini menerangkan tentang sahnya perkawinan dengan menggunakan wakil. Umar bin Ummayah adh-Dhamri pernah menjadi wakil Rasulullah dalam pernikahan Rasulullah dengan Ummu Habibah. Raja Najasyi menjadi wakil dalam pernikahan Rasulullah tersebut dan si pengijab juga yang menyerahkan mahar kepada Ummu Habibah.

Abu Tsawr berpendapat bahwa tidak boleh mengutus wakil dalam masalah pernikahan.⁴⁹ Ketentuan akan diperbolehkannya ijab qobul dengan menggunakan wakil juga terdapat pada KHI pasal 28 dan 29 pada poin yang kedua dan ketiga. Pasal 28 kebolehan KHI pasal 28:

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

KHI pasal 29:

(2) Dalam hal tertentu ucapan qobul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas

⁴⁸ *Fiqh Sunnah* 26, jilid 3

⁴⁹ *Fiqh Empat Mazhab*, 340.

secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Dari pasal tersebut sudah jelas kalau ijab qobul boleh diwakilkan kepada orang lain, baik wali yang tidak bisa ataupun calon pengantin laki-laki yang tidak bisa datang pada waktu akad.

Jika ada yang keberatan dalam masalah wakil baik dari salah satu orang yang berakad (calon istri, wali, calon laki-laki), maka hal ini tidak dapat diteruskan, karena tidak ada persetujuan dari orang yang berakad. Dan jikalau diteruskan maka akan bertentangan dengan dasar nikah itu sendiri yaitu didasarkan atas persetujuan calon mempelai seperti yang telah termaktub dalam KHI pasal 16 dan 17.

Syarat pertama bagi perkara yang diwakilkan adalah perkara tersebut menerima untuk digantikan oleh orang lain.

Kebolehan kedudukan wakil dalam perkawinan tidak hanya semata-mata diperbolehkan tanpa syarat, akan tetapi ada syarat-syarat tertentu yaitu diantaranya:

- a. Seseorang yang menjadi wakil adalah laki-laki yang akal nya sehat
- b. Dewasa
- c. Merdeka
- d. Islam
- e. Balig

f. Adil (untuk wakil wali saja)⁵⁰

Syarat si pengijab diperbolehkan karena si pengijab telah dianggap dewasa kesanggupannya. Perempuan dan orang fasik tidak boleh melaksanakan perwaliannya dengan sendirinya, sebab keduanya tidak boleh menerima wakil untuk melaksanakan perwalian itu.

Tetapi orang fasik boleh jadi wakil bagi calon suami, untuk mengabdikan perkawinan, karena orang fasik boleh melaksanakan perkawinan dengan sendirinya, begitu pendapat menurut Syafi'i, Maliki dan Hanbali.

Menurut Hanafi, perempuan yang balig lagi berakal boleh berwakil untuk mengadakan nikah kepada walinya atau kepada orang lain, karena menurut mazhab Hanafi wali itu bukan syarat perkawinan untuk perempuan yang balig lagi berakal, hanya syarat untuk mengawinkan perempuan yang masih kecil. Oleh karena itu perempuan yang baligh lagi berakal boleh melaksanakan akad nikah dengan sendirinya, maka boleh juga ia berwakil kepada orang lain untuk melaksanakan akad nikah itu. Sebagaimana laki-laki yang balig lagi berakal boleh mengabdikan perkawinan dengan sendirinya, maka boleh pula ia berwakil kepada orang lain untuk mengabdikan perkawinan itu. Menurut Hanafi wakil itu tidak diisyaratkan laki-laki dan adil bahkan boleh jadi perempuan dan orang fasik.⁵¹

Seseorang yang mempunyai anak perempuan yang masih kecil diperbolehkan mewakilkan kepada calon menantunya untuk menikahkan

⁵⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), 71.

⁵¹ Mahmud Yunus, 71-72.

anak tersebut kepadanya. Demikian menurut pendapat Hanafi, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, dan Maliki.⁵²

Wakil calon suami harus menyebutkan nama calon suami, karena jika tidak, maka perkawinannya itu tidak sah, meskipun diniatkannya untuk si calon suami, karena saksi tidak mengetahui niat dalam hati.

Contoh ijab qobul bagi dengan wakil:

a. Jika yang mewakilkan dari pihak wali

Aku kawinkan engkau kepada Nur Fadilah binti Budianto (yang berwakil kepadaku) dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 10.000.000,-.

Lalu calon suami menjawab: Aku terima kawin Nur Fadilah binti Budianto (yang berwakil kepada engkau) dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 10.000.000,-.

b. Jika yang mewakilkan dari pihak calon suami

Aku kawinkan anak perempuanku Nur Fadilah binti Budianto kepada Yusuf Ridho (yang berwakil kepada engkau), dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 10.000.000,-.

Lalu wakil calon suami menjawab: aku terima kawinnya Nur Fadilah binti Budianto untuk Yusuf Ridho (yang berwakil kepadaku), dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 10.000.000,-.

Apabila calon suami dengan saksi tidak mengetahui tentang perwakilan, maka harus disebutkan perwakilan itu dalam akad nikah, seperti perkataan yang dituliskan pada dalam kurung.⁵³

⁵² *Fiqh Empat Mazhab*, 342.

Orang yang jadi wakil haruslah melaksanakan perwakilannya dengan sendirinya, sesuai dengan yang ditentukan dalam perwakilan. Sebab itu tidak boleh berwakil kepada orang lain untuk melaksanakan perwakilan itu, kecuali dengan izin orang yang berwakil atau bila diserahkan urusan itu kepada wakil sendiri seperti kata orang yang berwakil “terserah kepada engkau, melaksanakan perwakilan itu, engkau sendiri atau orang lain”.

Wakil calon suami yang mengabdikan perkawinan, tiada dituntut untuk membayar mahar, karena mahar tidak masuk kewajibannya, melainkan kewajiban calon suami sendiri. Tetapi jika wakil itu menjamin akan membayar mahar, maka ketika itu dituntut untuk membayarnya. Apabila dibayar maskawin itu, maka tidak boleh minta ganti kepada calon suami, kecuali kalau ia menjamin mahar itu dengan izin calon suami. Maka ketika itu boleh ia meminta ganti mahar kepada calon suami.

Wakil harus melaksanakan perwakilannya menurut yang telah ditentukan oleh orang yang berwakil, misalnya seorang berwakil kepadanya untuk mengawinkan anak perempuannya kepada si A, maka haruslah yang dikawinkannya perempuan itu kepada si A. Apabila dikawinkannya kepada si B, maka perkawinan tersebut tidak sah.⁵⁴

Menurut mazhab Hanafi, ijab qobul dari pihak wali bisa diwakilkan jika wali terdekat tidak bisa hadir (*ghaib*) yang peminang tidak mau menunggu lama persetujuan dari walinya. Hak walinya berpindah kepada wali berikutnya. Apabila wali yang *ghaib* itu datang di kemudian hari, maka ia tidak mempunyai hak untuk membatalkan tindakan wali

⁵³ Mahmud Yunus, 70-71.

⁵⁴ Mahmud Yunus, 72-73.

pengantinya yang terdahulu kerana ketidakhadirannya dipandang sama dengan ia tidak ada.

Menurut mazhab Syafi'i, kedudukan wakil dalam akad nikah hanya bisa digantikan oleh hakim. Jika ada perempuan yang diakadkan oleh wali yang lebih jauh sedangkan wali yang terdekat hadir, maka nikahnya batal.

Sedangkan menurut Imam Malik mempunyai beberapa pendapat yaitu: pertama, jika wali yang lebih jauh mengakadkan, padahal wali yang lebih dekat hadir, maka nikahnya batal. Kedua, nikahnya sah. Ketiga, wali yang lebih dekat berhak menerima atau membatalkan.⁵⁵

Seorang yang pernah mempraktikan nikah dengan menggunakan wakil yaitu KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), presiden ke-4 RI menikah dengan Shinta Nuriyah September 1968. Saat menikah dengan istrinya, ia masih kuliah di Mesir. Dan yang menjadi wakil Gus Dur sebagai "pengantin pria" adalah KH. Bisri Syansuri yang kebetulan paman Gus Dur sendiri.

5. Ijab Qobul dengan Menggunakan Surat

Ijab qobul tidak hanya terbatas pada wakil saja. Ijab qobul dengan menggunakan surat juga ada. Jika salah seorang dari pasangan pengantin tidak ada, tetapi tetap mau melanjutkan akad nikahnya, maka ia wajib mengirimkan wakil atau menulis surat kepada pihak lainnya meminta diakad nikahkan. Dan jika dari pihak lain ini mau menerima, hendaknya dia menghadirkan para saksi dan membacakan isi suratnya kepada mereka, atau

⁵⁵ *Fiqh sunnah* jilid 3, 21.

menunjukkan wakilnya kepada mereka di dalam majelisnya bahwa akad nikahnya telah diterimanya. Dengan demikian, qabulnya dianggap masih dalam satu majelis.⁵⁶

Menurut Mazhab Hanafi, kalau ada seorang laki-laki mengirim surat lamaran kepada seorang wanita lalu si wanita tersebut menghadirkan para saksi dan membacakan surat itu kepada mereka, kemudian si pengijab mengatakan, “Saya nikahkan diri saya kepadanya,” padahal lelaki yang melamarnya itu tidak ada di tempat, maka akad tersebut sah.⁵⁷

Imamiyah, Hambali dan Syafi’i berpendapat bahwa akad dengan tulisan (surat dan sebagainya) tidak sah. Sedangkan Hanafi menyatakan sah manakala orang yang dilamar dan yang melamar tidak berada di satu tempat (yang sama).⁵⁸

Orang yang bisu yang tidak bisa mengucapkan ijab qobul, maka dengan menggunakan surat yang dibacakan dan dihadiri orang bisu tersebut maka akadnya sah dari pendapat semua mazhab. hal ini tidak hanya sekedar surat, akan tetapi dibarengi dengan isyarat. Jika orang bisu tersebut tidak bisa menulis, maka cukup dengan isyarat yang jelas sehingga dapat menunjukkan ungkapan maksud.

⁵⁶ *Fiqh Sunnah*, 519.

⁵⁷ *Fiqh Lima Mazhab*, 312.

⁵⁸ *Fiqh Lima Mazhab*, 312

C. Media Elektronik

1. Definisi Media Elektronik

Media merupakan salah satu alat yang dapat menghubungkan kita dengan negara lain, dan bahkan seluruh negara yang ada di dunia ini, dan yang paling mengejutkan adalah dapat menghubungkan kita dengan dunia luar. Sedangkan yang dimaksud dengan elektronik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang ilmu alat listrik yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran electron atau partikel bermuatan listrik lainnya.

Media elektronik seakan sudah menjadi kebutuhan pokok manusia di dunia ini. Media elektronik mudah untuk didapatkan, karena terdapat dan tersesi pengijab di mana-mana.

Media elektronik dalam Wikipesi pengijab bahasa Indonesia adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tapi tidak membutuhkan elektronik untuk si pengijabkses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

Kelebihan media elektonik, saya masukkan pada manfaat media elektronik. Sedangkan kekurangan media elektronik yaitu dalam

penyampaian berita pada media elektronik tidak dapat mengulang apa yang telah ditayangkan.⁵⁹

2. Tujuan Media Elektronik

Media elektronik dapat dikatakan sebagai sumber informasi yang utama bagi kita dan bahkan bagi seluruh orang yang ada di dunia ini. Dengan adanya media elektronik tersebut, kita dapat mengetahui informasi yang terjadi di sekeliling kita dan bahkan kita dapat mengetahui informasi yang terjadi di seluruh dunia.

Media elektronik mempunyai berbagai sumber informasi yang dikembangkan dan disampaikan ke dalam masyarakat yang luas. Penyampaian dalam bentuk media elektronik tidak disampaikan secara langsung. Adapun pihak ketiga yang menjadi penghubung kepada penerima berita/informasi. Suatu yang disampaikan berisikan sebuah hal yang mungkin membangun untuk para penerimanya. Pendengar yang baik akan memperhatikan dimana letak dan hal yang dapat dikembangkan untuk sekedar menjadi suatu hal yang dapat menjadi bermanfaat.

Media elektronik yang peneliti maksud disini lebih cenderung masyarakat menyebutnya sebagai media komunikasi.

Tujuan utama media elektronik adalah sebagai alat atau sarana penghubung. Meningkatkan dan menambahkan pengetahuan yang mungkin belum kita ketahui. Manusia memerlukan berbagai media untuk saling berkomunikasi atau berhubungan dengan manusia yang satu dengan

⁵⁹<http://sman11mks.com/index.php/forum/Artikel/33480-KELEBIHAN-dan-KEKURANGAN-MEDIA-ELEKTRONIK> diakses tanggal 08 desember 2011 tanggal jam 11.58

manusia yang lainnya. Komunikasi yang baik mampu menjadikan sebagai hasil dari merubah sesuatu hal yang lebih baik lagi.

Selain itu, tujuan yang diungkapkan oleh Onong Uchjana Effendi dalam buku *Dimensi-dimensi Komunikasi* yaitu memberikan informasi (Public Information) kepada masyarakat. Karena perilaku menerima informasi merupakan perilaku alamiah masyarakat. Dengan menerima informasi yang benar masyarakat akan merasa aman tentram. Informasi akurat diperlukan oleh beberapa bagian masyarakat untuk bahan dalam pembuatan keputusan. Informasi dapat dikaji secara mendalam sehingga melahirkan teori baru dengan demikian akan menambah perkembangan ilmu pengetahuan. Informasi disampaikan pada masyarakat melalui berbagai tatanan komunikasi, tetapi yang lebih banyak melalui kegiatan mass communication.⁶⁰

3. Manfaat Media Elektronik

- a. Dari segi waktu, media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita kemasayarakat.
- b. Media elektronik mempunyai audio visual yang memudahkan para audiensnya untuk memahami berita, khususnya pada media elektronik televisi.
- c. Media elektronik menjangkau masyarakat secara luas.
- d. Dapat menyampaikan berita secara langsung dari tempat yang jauh.
- e. Dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa.

⁶⁰<http://sulastomo.blogspot.com/2010/12/fungsi-dan-tujuan-komunikasi.html>

- f. Dapat dinikmati oleh semua orang, baik itu yang mengalami keterbelakangan mental.

4. Macam-Macam Media Elektronik

a. Pesawat Telepon

Selain sebagai media elektronik, pesawat telepon juga merupakan sistem telekomunikasi. Definisi telepon atau pesawat telepon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya.⁶¹

Sistem pesawat telepon membutuhkan suatu alat pemancar (*transmitter*), kabel penghubung (dapat berupa kawat atau serabut *coaxial* atau serat optik), dan sebuah alat yang dapat menerima (*receiver*) dan mengirimkan kembali (*retransmitting*) pulsa-pulsa suara.⁶²

Kebanyakan telepon (telepon rumah) memakai peralatan elektromekanik. Sebuah telepon berisi rangkaian *dialer*, yaitu rangkaian untuk menghubungi sentral, biasanya berupa pulsa-pulsa dekadik atau pulsa DTMF (*Dual Tone Multi Frequency*), rangkaian *tone ringer* (berupa bel), dan rangkaian bicara (*speech circuit*).

Pada telepon-telepon konvensional semua peralatan-peralatan tadi masih merupakan rangkaian elektromekanik. Rangkaian *dialer* bisa berupa piringan putar. Rangkaian bel menggambarkan rangkaian bel listrik. Rangkaian bicara memakai *trafo anti side tone*. Telepon

⁶¹ KBBI, 1027.

⁶² Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 18.

elektronik hanya berisikan komponen elektronik sehingga rangkaian lebih sedikit dan fleksibel.

Pesawat telepon digunakan untuk mengirim dan menerima satu panggilan telepon. Alat yang sederhana ini sebenarnya mempunyai beberapa fungsi dan tugas yang sangat penting diantaranya:

- 1) Sebagai terminal pengirim yang memberitahu sentral bahwa ada yang ingin melakukan *call (call request)* dengan mengangkat *handset (off hook)*. Selain itu berfungsi untuk mengubah sinyal suara menjadi sinyal listrik untuk dikirim ke tujuan.
- 2) Sebagai terminal penerima yang memberi tahu bahwa ada *call* yang harus dijawab. Serta menerima informasi suara dari penelpon dengan cara mengubah sinyal listrik menjadi sinyal suara.
- 3) Membangkitkan DTMF untuk *dial* digit dan mengirim nomor tujuan ke sentral.
- 4) Menerima *tone-tone* dan *signaling* yang dibangkitkan *tone generator* di sentral (DT, ET, RT, dan alerting).
- 5) Memberitahu sentral bahwa pembicaraan telah selesai dengan diletakkannya *handset* oleh pelanggan (*on hook*).⁶³

Jenis Pesawat telepon berdasarkan sumber catuan listriknya dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Pesawat telepon local battery

Pesawat telepon yang sumber listriknya di tempatkan pada lokasi pesawat telepon. Kelebihan dari pesawat telepon ini adalah:

⁶³ <http://www.scribd.com/doc/7483203/6/Fungsi-Pesawat-Telepon>, diakses tanggal 20 Mei 2012.

Arus microphone tidak dipengaruhi panjang saluran, panggilan dengan generator tangan, tegangan cukup tinggi, tidak ada arus listrik pada saluran sehingga aman.

Sedangkan kekurangannya adalah baterai di tempat pelanggan sehingga biaya perawatan mahal, bila tegangan baterai turun maka percakapan jelek/berubah.

2) Pesawat telepon central battery

Pada pesawat telepon jenis ini baterai ditempatkan pada sentral telepon. Kelebihan pada pesawat telepon ini adalah pemeliharaan mudah, biaya pemeliharaan lebih murah. Sedangkan kekurangan dari pesawat telepon jenis ini adalah arus microphone dipengaruhi oleh panjang saluran, untuk saluran yang panjang mutu percakapan tidak dapat diandalkan.⁶⁴

b. Video Teleconference

Perkembangan teknologi komunikasi membawa perubahan pada proses penyampaian informasi. Bentuk informasi yang disampaikan tidak hanya audio, tetapi juga visual. Konferensi video menggunakan telekomunikasi audio dan video untuk membawa orang-orang di berbagai tempat.

Konsep konferensi video sama seperti percakapan antara dua orang (*point-to-point*) atau melibatkan beberapa tempat (*multi-point*) dengan lebih dari satu orang di ruangan besar pada tempat berbeda.

⁶⁴<http://knightrider55.blogspot.com/2012/02/sub-sistem-terminal.html> diposkan oleh Kamen Rider Ichigo tanggal 11 Februari 2012, pukul 15:09, diakses tanggal 20 Mei 2012.

Selain pengiriman audio dan visual kegiatan pertemuan, konferensi video dapat digunakan untuk berbagi dokumen, informasi yang diperlihatkan komputer, dan papan tulis.

Video teleconference yang juga dikenal dengan *video conference* adalah suatu teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua lokasi atau lebih untuk berinteraksi lewat video dan audio secara simultan. *Video conference* berbeda dengan *videophone* yang memang di desain untuk melayani video antar dua orang secara individu. Teknologi utama yang digunakan dalam sistem *video conference* adalah kompresi digital dari suara dan *video stream* yang *real time*.

Teknologi *video conference* tidak lepas dari kemajuan teknologi kompresi audio dan video. Dengan banyaknya teknik kompresi yang ada saat ini memungkinkan audio dan video dapat dikirim secara bersamaan dalam jaringan dengan bandwidth yang seefisien mungkin dan dengan kualitas yang dapat diterima. *Hardware* atau *software* yang melakukan fungsi kompresi (pemberian tekanan yang tinggi) disebut dengan *codec* (coder/decoder). *Codec* merupakan singkatan dari *compresi-decompresi* yang merupakan proses pembungkusan suara ataupun video analog menjadi data digital dengan metoda tertentu sehingga pengiriman suara atau video dapat dilakukan dalam bentuk paket-paket data. *Codec* dapat melewati suara atau video dalam jaringan IP dengan bandwidth yang kecil dan kualitas yang masih dapat diterima.

Video Teleconference terdiri dari dua kata yaitu *Video* dan *Teleconference*. Yang dimaksud dari video adalah rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi.⁶⁵ Sedangkan yang dimaksud dari konferensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama.⁶⁶

Dari pengertian video dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih menjurus pada televisi karena konferensi video analog sederhana dapat ditetapkan sebagai awal penemuan televisi.

Jadi yang dimaksud dari *video teleconference* adalah sebuah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terjadi melalui perantara telepon atau koneksi jaringan internet atau juga bisa komunikasi dua arah yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan menggunakan teknologi komunikasi atau jaringan komputer dengan sarana-sarana penunjangnya. Komunikasi tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan text (*chating conference*), suara (*audio conference*) dan menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya.

Sinyal video adalah suatu sinyal berbidang frekuensi lebar, yang berarti bahwa perbandingan frekuensi tertinggi terhadap yang terendah sangat besar.⁶⁷ Dalam suatu sinyal video, amplitudo tegangan

⁶⁵ *KBBI*, 1119

⁶⁶ *KBBI*, 518.

⁶⁷ Bernard Grob, *Sistem Televisi dan Video*, (Jakarta: Erlangga, 1993), 209.

dan arus berubah terhadap waktu, persis seperti suatu sinyal audio. Tetapi sinyal video berhubungan dengan informasi visual.⁶⁸

Conference Call berfungsi utama untuk membantu kelancaran komunikasi bisnis, mulai dari bisnis korporasi ekspor impor hingga bisnis perbankan syariah. Pelaku bisnis menggunakan conference call untuk terhubung dengan pihak yang berjauhan, baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Aplikasi yang paling sering dijumpai adalah rapat klien, presentasi penjualan, rapat proyek, pelatihan, dan komunikasi antar pegawai yang bekerja di tempat yang berbeda. *Conference Call* juga bisa berfungsi sosial dan entertainment, seperti *group call* dan *party line*. Di Indonesia, layanan conference call disesi pengijabkan oleh beragam operator telepon seluler seperti Telkomsel, Indosat, dan Excelcomindo.

Komponen – komponen yang dibutuhkan untuk sebuah sistem *video conference* di antaranya :

- 1) Hardware
 - a) Video input : camera video atau webcam
 - b) Video output : monitor computer atau proyektor
 - c) Audio input : microphones
 - d) Audio output : speaker atau headphone
 - e) media transfer data : LAN atau Internet
- 2) Software

⁶⁸ Bernard Grob, 27.

Salah satu jenis contoh software adalah *Access Grid* dan yang terbaru dari software tersebut adalah *Access Grid 3.2 beta 1*

Video Conference mempunyai beberapa jenis, antara lain:

1. *Distributed Video Conference*

Adalah suatu sistem *video conference* yang terdiri dari beberapa *client* yang melakukan konferensi secara langsung antar *client* yang saling berhubungan tanpa melalui sentral / control unit sebagai pengatur. *Server* disini berfungsi untuk proses *call setup* dan *handshaking*. Keuntungannya video dan audio yang dikirimkan mempunyai kualitas yang bagus karena tanpa direlay ke *control unit* dahulu.

2. *Centralized Video Conference*

Adalah suatu sistem *video conference* yang melibatkan beberapa client dengan satu *MCU (Multiparty Control Unit)* untuk memfasilitasi konferensi tersebut. *MCU* disini berfungsi sebagai pengatur dan pengendali yang melaksanakan proses seperti *audio mixing, video switching dan mixing* serta distribusi data dalam konferensi *multipoint* dan mengirimkan kembali datanya ke terminal yang berpartisipasi. *MCU* juga menyese pengijabkan pertukaran antara *codec* yang berbeda dan mungkin menggunakan *multicast* untuk mendistribusikan video yang telah diproses.⁶⁹

⁶⁹ <http://gietheiceman.blogspot.com/2009/11/implementasi-video-conference.html>, Diposkan oleh Welcome To The Gie Iceman Zone di 14:05, diakses tanggal 05 April 2012.

Kelebihan *Video Conference*

- 1) Saling bertukar informasi dan pengetahuan yang baru dapat berkembang
- 2) Pertemuan yang mendesak bisa dengan cepat bertemu dan bisa menghemat waktu.
- 3) Jika akad nikah yang si pengijabdakan di tempat yang saling berjauhan (negara dengan negara lain) dengan menggunakan video conference maka akan menghemat biaya.
- 4) Tatap muka jarak jauh menjadi terasa lebih nyata.
- 5) dapat saling melihat visual masing-masing melalui layar televisi dan mendengar satu sama lain melalui sistem penguat suara.

Kekurangan *Video Conference*

- 1) Jika dilakukan dalam rangka pernikahan (akad) maka akan kurang efektif dengan bantuan *video conference*, karena kurang nyata dan acara pernikahan pada saat ijab qobul adalah perjanjian yang suci dimana sesuatu yang haram menjadi halal dengan adanya akad yang sah.
- 2) Kualitas *Conference call* yang baik seringkali sulit untuk diwujudkan. Penyebab yang paling signifikan adalah teknologi. Bisa saja tak kunjung muncul dalam panggilan konferensi karena teknologi terganggu. Sebaliknya, teknologi takkan efektif jika peserta tidak biasa bersentuhan dengan teknologi. Problem mengenai teknologi cenderung muncul akibat dua hal, yakni kurangnya *bandwith* dan alat komunikasi yang kurang berkualitas.

- 3) Secara finansial biaya untuk menyelenggarakan *video conference* memang tergolong lebih mahal karena peralatan yang digunakan. Jika peralatan tidak berkualitas tinggi, maka kelancaran *video streaming* menjadi tersendat-sendat bahkan tertunda.⁷⁰



⁷⁰http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_video, diposting tanggal 15 September 2011, diakses tanggal 05 April 2012.